



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Agus Salim Usman, Tempat Tanggal Lahir Makassar 11-08-1975, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, Bertempat tinggal Jl. Tamalate VI STP V No.303, RT/RW: 005/003 Kelurahan Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Darmawan Basri, S.H., M.H. Bariek Ramdhani Pababbari, S.H., M.H. Ade Setiawan, S.H., Advokat/Pengacara dan konsultan hukum dari kantor hukum ADE DARMAWAN BASRI, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kebahagiaa Utara 15 BTP Blok A/432 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Musdalifah**, Tempat Tanggal Lahir Makassar 09-06-1960, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Masjid Babul Jannah LR 81 No.21 B RT/RW 003/004, Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Suherman Martam**, Tempat Tanggal Lahir Kolaka 13-11-1978, Umur 43 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Masjid Babul Jannah LR 81 No.21 B RT/RW 003/004 Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, No. 37/Pdt.G.S/2021/PN Mks, tertanggal 02 September 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, telah ditentukan sebelum Hakim menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak, Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa materi dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian gugatan sederhana yang diajukan penggugat.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan penggugat khususnya pada posita angka 12 yang berbunyi “bahwadan apabila para Tergugat tidak dapat menyerahkan Kendaraan tersebut kepada Penggugat maka tidak berlebihan apabila Pengadilan menyita harta kekayaan milik para Tergugat yang nilainya setara dengan total hutang yang ditimbulkan para Tergugat”, yang oleh penggugat posita tersebut ditegaskan kembali pada petitum angka 7 yang berbunyi “Menghukum para Tergugat menyerahkan harta kekayaan lainnya yang dimiliki oleh para Tergugat yang nilainya sama dengan seluruh utang yang ditimbulkan oleh para Tergugat untuk dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan, apabila objek jaminan fidusia berupa mobil dengan rincian merek/type Suzuki AV1414F DRZ 4X2 MT, Tahun 2016, Warna Putih Metalik, Jenis Mobil Penumpang, No. Rangka MHYKZE8156J335158, No. Mesin K14BT1213426, No. Polisi DD 1037 I, BPKB atas nama MUSDALIFAH tidak diserahkan kepada Penggugat”, Hakim berpendapat dengan posita dan petitum sebagaimana diuraikan diatas, menyebabkan pembuktian dalam perkara a quo menjadi tidak sederhana karena penggugat harus dapat membuktikan dipersidangan harta kekayaan para tergugat berupa apa saja yang harus diserahkan kepada penggugat jika para Tergugat tidak melunasi hutang pokoknya sejumlah Rp. 267.900.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara a quo tidak sederhana maka gugatan penggugat bukanlah termasuk gugatan sederhana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, telah ditentukan apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan PERMA NO 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 37/Pdt.G.S/2021/PN Mks dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 oleh Samsidar Nawawi SH.,MH sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sudharmono S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar;

Panitera Pengganti

Hakim

Sudharmono S.H.,

Samsidar Nawawi, SH.,MH

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. -
- PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
- R e d a k s i : Rp. 10.000,-
- M a t e r i a l : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)